

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kebijakan program rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2015.

Pada pelaksanaan kebijakan program rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2015 yang dilihat dari proses implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Widodo (2016) yang terdiri atas tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program tersebut masih belum maksimal. Hal pertama yang menjadi penyebab belum maksimalnya adalah masih belum ada data terkait jumlah rumah tidak layak huni dan tidak adanya target berapa rumah yang akan direhabilitasi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya tidak ada standar prosedur operasi (SOP), sehingga dalam melaksanakan kegiatannya hanya mengacu pada rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015. Hal yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga terjadi keterlambatan dimulainya kegiatan. Atas hal tersebut, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2015 namun secara garis besar sudah terlaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu Di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2015.

- 2) Hasil pelaksanaan kebijakan program rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015.

Pada hasil pelaksanaan kebijakan program rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 yang dilihat dari enam kriteria evaluasi menurut Dunn (2013) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, maka dapat diketahui bahwa hasil pelaksanaan program tersebut sudah maksimal karena telah memenuhi semua kriteria. Sehingga *outcome* dari rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan adalah terehabilitasinya sebanyak tujuh puluh enam rumah keluarga miskin yang tersebar di empat kecamatan. Total dana untuk merehabilitasi rumah bagi keluarga miskin tersebut sebanyak Rp. 600.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan. Dana yang diberikan kepada penerima bantuan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu rusak ringan sebesar Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 4.000.000,- dan jumlah penerimanya sebanyak 18 kepala keluarga, rusak sedang sebesar Rp. 7.000.000,- dengan jumlah penerima sebanyak 22 kepala keluarga dan rusak berat sebesar Rp.10.000.000,- sampai Rp. 14.000.000,- dengan jumlah penerima sebanyak 36 kepala keluarga.

- 3) Dampak pelaksanaan kebijakan program rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015.

Pada dampak pelaksanaan kebijakan program rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015, dilihat dari dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung dari pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan adalah telah terehabilitasinya rumah keluarga miskin sebanyak tujuh puluh enam kepala keluarga sehingga hal tersebut berdampak positif. Selanjutnya dampak tidak langsung bersifat positif adalah timbulnya kesadaran dari tetangga penerima bantuan untuk gotong royong membantu merehabilitasi rumah penerima bantuan dan yang bersifat negatif adalah timbulnya kecemburuan dari tetangga atau warga sekitar dari penerima bantuan yang rumahnya tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi dan penerima bantuan harus mengeluarkan uang pribadi untuk menambahi kekurangan dana dalam merehabilitasi rumah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka saran yang dapat peneliti berikan untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan program ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan *mapping* ulang agar dalam menyusun program kerja antara program dan *project/* kegiatan benar-benar sesuai dan saling berhubungan.
- b. Perlu dibuat standar prosedur operasi (SOP) kegiatannya agar dalam pelaksanaannya terdapat pedoman yang jelas bagi pelaksana kegiatan.
- c. Perlu ditingkatkan lagi kinerja tim koordinasi dan sekretariat pelaksana terutama dalam hal kedisiplinan, agar kegiatan rehabilitasi rumah bagi

keluarga miskin pedesaan ini bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015.

- d. Untuk ke depannya terkait dengan besaran dana yang tidak cukup, alangkah baiknya pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta sehingga dalam pelaksanaan kebijakan program rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan, dana dan jumlah penerima bantuan bisa lebih banyak.